

## Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Konflik Gereja Methodist Kota Jambi

Riko Firdaus, Nurbaiti, Abdul Halim, Zaki Mubarak

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi  
rikofirdaus@gmail.com, nurbaikasikin@gmail.com, abdulhalim@uinjambi.ac.id,  
zakimubarak@uinjambi.ac.id

Diterima 29 Mei 2023 | Direview 12 Juni 2023 | Diterbitkan 30 Juni 2023

### Abstract

*This paper examines efforts to resolve conflicts over the establishment of houses of worship with a case study of the Methodist Church in Jambi City. This church has been sealed by the Jambi Mayor Government which is considered to have violated the regulations for the establishment of houses of worship in the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and Minister of Home Affairs No. 8 and 9 of 2006. This paper uses field research methods with a sociological approach. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Then the data is analyzed through data reduction, data presentation and verification conclusions. The results of this study found that the conflict occurred due to rejection from residents around the Methodist Church, and the establishment of a Church that did not meet the applicable licensing requirements. The initial settlement efforts carried out by the Regional Government are security and supervision, then mediation is carried out between the two parties, in this case the mediators who play an active role are Lurah, Sub-district, Kemenag, Kesbangpol, and FKUB Jambi City. The conflict of the Methodist Church did not lead to violence, and took place safely, the settlement was also carried out through mediation through the government and participated in the contribution of Jambi customs and culture.*

**Keywords:** Churches; Conflicts; Houses of Worship

### Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang upaya penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah dengan studi kasus Gereja Methodist yang berada di Kota Jambi. Gereja ini telah disegel oleh Pemerintah Walikota Jambi yang dianggap telah melanggar regulasi pendirian rumah ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006. Tulisan ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan verifikasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa konflik yang terjadi karena adanya penolakan dari warga sekitar Gereja Methodist, dan pendirian Gereja yang tidak memenuhi syarat perizinan yang berlaku. Upaya penyelesaian awal yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah pengamanan dan pengawasan, lalu kemudian baru dilakukan mediasi antar kedua belah pihak, yang dalam hal ini mediator yang berperan aktif adalah Lurah, Camat, Kemenag, Kesbangpol, dan FKUB Kota Jambi. Konflik Gereja Methodist tidak sampai terjadi kekerasan, dan berlangsung aman, penyelesaian juga dilakukan melalui mediasi melalui pemerintah dan ikut andilnya adat dan budaya Jambi.

**Kata Kunci:** Gereja; Konflik; Rumah Ibadah

### Pendahuluan

Tidak dapat dipungkiri bahwa agama merupakan dua sisi koin yang berbeda, satu sisi menjadi wadah kedamaian umat manusia, dan di lain sisi menjadi pemicu konflik nomor satu di dunia.<sup>1</sup> Salah satu konflik agama ini adalah persoalan pembangunan rumah ibadah. Bagi sebagian pihak, pendirian rumah ibadah memang menjadi hak setiap penduduk atau penganut agama tertentu, apalagi jika jumlah jemaah semakin bertambah. Namun bagi sebagian pihak lain, pendirian atau keberadaan rumah ibadah bagi orang-orang tertentu sangat erat kaitannya dengan pemeluk agama lain di suatu daerah. Artinya, rumah ibadah tertentu akan mudah dibangun jika di suatu wilayah tertentu yang bersangkutan merupakan kelompok mayoritas. Sebaliknya, akan sulit membangun rumah ibadah jika ia merupakan bagian dari minoritas.<sup>2</sup>

Dalam literatur sejarah tercatat pada masa Orde Baru setidaknya ada 456 gereja yang dihancurkan atau ditutup. Sedangkan 520 gereja dihancurkan atau ditutup selama era Reformasi, setidaknya pada tahun 2005. Diperkirakan jumlah ini akan terus bertambah bahkan hingga saat ini. Di lokasi-lokasi dengan penduduk non-Muslim yang besar, tempat ibadah

<sup>1</sup>Fox, Jonathan; Sandler, Shmeul (ed.). *Religion in world conflict*. Routledge, 2014.

<sup>2</sup>Suryawati, Nany, dan Martika Dini Syaputri, "Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4. No 3 (2022): 433-446.

umat Islam benar-benar mengalami nasib serupa. Pada tahun 2018 di Papua misalnya, sebuah masjid di Jaya Pura didemonstrasikan oleh anggota Persekutuan Gereja membongkar menara Masjid Al-Asa Sentani karena dianggap terlalu tinggi sehingga bangunan gereja di sekitarnya tidak terlihat.<sup>3</sup>

Kasus-kasus konflik pendirian rumah ibadah di berbagai wilayah di Indonesia ini diselesaikan dengan ragam pengelolaan konflik. Karena memang Indonesia dengan negara yang sangat luas dengan struktur daerah pulau-pulau memiliki ragat etnis dan budaya yang berbeda.<sup>4</sup> Antara lain konflik pembangunan rumah ibadah yang terjadi di Jawa Tengah,<sup>5</sup> Kalimantan,<sup>6</sup> Sumatera Utara, Bekasi,<sup>7</sup> Aceh,<sup>8</sup> dan berbagai wilayah di Indonesia lainnya. Salah satu konflik yang unik terjadi di Provinsi Jambi, sebagai daerah yang dalam catatan sejarah dipandang sebagai daerah yang aman dari bencana maupun pertikaian konflik. Namun demikian di Kota Jambi sendiri juga pernah terjadi konflik antar umat beragama khususnya antara umat Islam dan Kristen, konflik tersebut berawal dari bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi pada tahun 1980.<sup>9</sup> Dalam keadaan tersebut umat Kristiani melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan banjir bantuan. Orang-orang yang menerima bantuan semuanya memeluk agama Islam. Saat menerima bantuan, mereka diminta menandatangani tanda terima sembako. Lembaran penerima kemudian disalahgunakan oleh kelompok pemuka agama Kristen Batak dengan memindahkan tanda tangan masyarakat penerima manfaat untuk digunakan sebagai lembar persetujuan pendirian rumah ibadah bagi umat Kristen Batak yang posisinya tidak jauh dari bangunan masjid. Persyaratan pendirian tempat ibadah itu sendiri harus memiliki persetujuan dari masyarakat sekitar. Namun karena cara yang digunakan tidak melalui cara yang dibenarkan, maka umat Islam pun memprotesnya.<sup>10</sup>

Selanjutnya pada tahun 2018, muncul sengketa pendirian tempat ibadah umat Kristiani di Kota Jambi. Satpol PP bersama Kesbangpol dan aparat kepolisian Kota Jambi menyegel tiga gereja di kawasan itu, termasuk Gereja Metodis Indonesia (GMI) yang dinilai melanggar aturan pendirian rumah ibadah yang tertuang dalam Peraturan Bersama Perbup. Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006.<sup>11</sup> Penyegelelan dilakukan oleh Pemkot dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas. Lingkungan itu adalah rumah bagi 200 keluarga, dengan hanya 15 dari mereka yang mengaku Kristen. Warga setempat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pembangunan ketiga bangunan tersebut, sehingga mereka melaporkan adanya bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah tersebut,, kemudian warga melaporkan keberadaan bangunan yang dijadikan tempat beribadah tersebut secara resmi karena dianggap tidak memiliki izin dari warga.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini melihat bahwa konflik yang terjadi di Kota Jambi memiliki keunikan tersendiri dilihat dari protes yang dilakukan dengan tidak

---

<sup>3</sup>Harahap, Suheri, "Konflik Etnis dan Agama di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, Vol 1. No 2 (2018): 1-19.

<sup>4</sup>Syukron, Buyung, "Agama dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia)" *Riyah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol 2. No 01 (2017): 1-28.

<sup>5</sup>Fidiyani, Rini, "Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah" (2016).

<sup>6</sup>Wahab, Abdul Jamil, "Resolusi Konflik Struktural dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Sintang Kalbar" *Harmoni*, Vol 20. No 2 (2021): 188-208.

<sup>7</sup>Jamaludin, Adon Nasrullah, "Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Bekasi" *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, Vol 8. No 2 (2018): 227-238.

<sup>8</sup>Najibah, Izzatun, *Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Pemberitaan Konflik Pendirian Gereja di Aceh Singkil oleh Serikat Jurnalistik untuk Keberagaman (SEJUK)*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

<sup>9</sup>Halim, Abdul, *Konflik Pendirian Rumah Ibadah dan Kearifan Lokal Budaya Lokal Jambi*, (Bandung; Makmur Tanjung Lestari, 2020): 7-9

<sup>10</sup>Halim, Abdul, dan Zaki Mubarak, "Pola Konflik Agama di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi", *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol 19. No 1 (2020): 85-109.

<sup>11</sup>Azhari, M. Subhi, "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 11. No 11 (2014): 35-61.

<sup>12</sup>Badan Lintang dan lintang kementerian agama RI tanggal Akses 15 Juni 2023

menggunakan kekerasan dan anarkisme. Kemudian penyelesaian yang dilakukan disini juga melibatkan pihak pemerintah dan unsur adat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat bagaimana penyelesaian konflik Gereja Methodist Kota Jambi ini dilakukan yang nantinya akan dapat dijadikan pembelajaran dan acuan dalam menyelesaikan konflik-konflik pendirian rumah ibadah di kota-kota lainnya yang memang kerap terjadi di Indonesia dan bahkan dunia.

## Metode

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*)<sup>13</sup> yang mengambil lokasi pada Kota Jambi dengan objek Kantor Kementerian Agama Kota Jambi, FKUB Kota Jambi, dan Gereja Methodist Kota Jambi. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi agama yang fokus pada keterangan ilmiah tentang masyarakat beragama.<sup>14</sup> Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan mengenai analisis data yang penulis gunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi.<sup>15</sup>

## Pembahasan

### Paradigma Pendirian Rumah Ibadah

Pendirian Tempat Ibadah dalam Peraturan Bersama Menteri Agama Tahun 2006 dan Menteri Dalam Negeri diperlukan untuk menciptakan kondisi kerukunan umat beragama. Pasal 2 menyatakan bahwa “pemeliharaan kerukunan umat beragama merupakan tanggung jawab bersama antara organisasi keagamaan, pemerintah daerah, dan pemerintah”. Pasal 3 ayat 1 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 menyebutkan, “Adalah tugas dan kewajiban Gubernur untuk memelihara kerukunan umat beragama di dalam provinsi”.<sup>16</sup>

Penekanan fungsi peraturan pemerintah dalam memelihara kerukunan umat beragama disebutkan dalam ketentuan pasal 4, pasal 5, pasal 6 dan pasal 7. Mengenai pelibatan masyarakat, yang menjelaskan peran dan fungsi masyarakat dalam proses mewujudkan kerukunan umat beragama adalah diatur dalam lima pasal, yakni pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 yang tertuang dalam bab III. Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri n. 9 dan tidak. 8 Tahun 2006 mengatur pembangunan rumah ibadah berdasarkan kebutuhan yang nyata dan efektif berdasarkan komposisi penduduk untuk pelayanan umat beragama yang bersangkutan di wilayah Kelurahan/Desa.

Pasal 13 ayat 9 ayat kedua berbunyi: “Pendirian tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dengan menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketertiban dan ketenteraman umum serta mengetahui peraturan perundang-undangan”. Pasal 13 ayat (3) “Dalam hal kebutuhan nyata pelayanan umat beragama di wilayah Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, dipertimbangkan komposisi jumlah penduduk wilayah tersebut. menggunakan batas wilayah Kecamatan atau Kabupaten/Kota atau Provinsi”.

Pasal 14 (1) “Pendiri rumah ibadah harus memahami persyaratan administrasi dan teknis bangunan”. Pasal 14(2) harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan dalam ayat 1. Selain itu, pasal itu mengatur pembangunan rumah ibadah. harus memenuhi persyaratan khusus seperti:

- a. Daftar nama dan dokumen identitas penggunaan rumah ibadah sekurang-kurangnya 90 orang, yang disahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan tingkatan batas wilayah

<sup>13</sup>J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 67.

<sup>14</sup>George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Alih Bahasa oleh Alimandan, (Yogyakarta: Prenada Media-Kencana 2004), 153.

<sup>15</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989), 3.

<sup>16</sup>Azhari, M. Subhi, “Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia” *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 11. No 11 (2014): 35-61.

- sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3).
- b. Dukungan masyarakat setempat minimal 60 orang yang disahkan oleh lula/walikota.
  - c. Rekomendasi tertulis dari kepala departemen agama kabupaten/kota.
  - d. Rekomendasi tertulis FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama)

Dalam hal persyaratan pasal 14 ayat 2 a) pasal 3 terpenuhi, tetapi b tidak terpenuhi, pemerintah daerah wajib memfasilitasi penyediaan tanah untuk pembangunan rumah ibadah. Jika melihat masalah ini dari sudut pandang pemerintah, maka dapat dipahami mengapa pemerintah mencoba pada tahun 2006 untuk mengeluarkan perintah terkait pembangunan rumah ibadah melalui PBM, yaitu untuk menjaga ketertiban umum, karena Indonesia adalah negara dengan banyak agama dan kepercayaan. Peraturan RBM pada dasarnya merupakan prosedur administratif, artinya selama peraturan itu dipatuhi paling tidak tidak menimbulkan konflik. Pengaturan izin mendirikan bangunan rumah ibadah yang berkaitan dengan hak asasi manusia pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang tidak menimbulkan gangguan umum.<sup>17</sup>

Keputusan bersama Menteri Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri n. 9 dan 8 tahun 2006 mengatur tentang bentuk tempat ibadah. Aturan tersebut menjelaskan bahwa rumah ibadah adalah bangunan dengan ciri-ciri tertentu, yang digunakan oleh pemeluk masing-masing agama secara khusus untuk beribadah secara tetap, kecuali rumah ibadah keluarga. Rumah yang dimaksud adalah masjid (yang meliputi Masjid Agung, Masjid Agung, dan Masjid Jama) dalam Islam, katedral atau gereja paroki dan gereja paroki dalam agama Katolik, dan gereja dewasa (sektarian) dalam agama Kristen pada umumnya. Otoritasnya sendiri berada di bawah kepemimpinan ulama. Serta biara Buddha, kuil Hindu dan kuil Konghucu.<sup>18</sup>

### **Pembangunan Gereja Methodist Kota Jambi**

Kota Jambi merupakan kota dengan wilayah yang cukup luas dengan rincian luas wilayah sebesar 205,38 km dengan delapan kecamatan dan jumlah penduduk sebanyak 576.067 jiwa, dengan rincian laki-laki sebanyak 289.713 jiwa dan perempuan sebanyak 286.354 jiwa.<sup>19</sup> Kota Jambi merupakan salah satu kota yang sebagian besar penduduknya menganut berbagai agama. Mulai dari Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, Khonghucu, masing-masing agama memiliki tempat ibadahnya masing-masing, misalnya umat Islam dengan mesjid dan rumah ibadahnya, Kristen dengan gerejanya, Budha dengan candinya, Hindu dengan candinya. Bangunan Viharani, Konfusianisme dengan kuilnya.<sup>20</sup> Dalam cerminan ini Kota Jambi sudah mencerminkan daerah pluralisme agama yang mengimplementasikan Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 13 menyebutkan bahwa pemerintah bertugas menjaga kerukunan masyarakat dan menyediakan segala pelayanan dan prasarana bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Tempat ibadah termasuk sarana dan prasarana umum yang diperlukan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan menurut keyakinannya. Tergantung tata caranya, pendirian rumah ibadah diarahkan atau diarahkan langsung dengan peraturan bersama Menteri Ibadah dan Menteri Dalam Negeri N.N. SKB), yaitu Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/BER/MDNMAG/1969 tentang pelaksanaan tugas aparat pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pembangunan serta kultus keagamaan para pemeluknya.

Pendirian rumah ibadah melibatkan beberapa tahapan, baik teknis maupun administratif, yang semuanya diatur secara jelas dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan

<sup>17</sup>Putri, Nella Sumika, "Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (*External Freedom*) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11 No .2 (2011): 230-242.

<sup>18</sup>UUD Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006

<sup>19</sup>Badan Pusat Statistik Kota Jambi dalam Angka 2016

<sup>20</sup>Lindayanti, *Jambi Dalam Sejarah 1500-1942*. (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013), 209

<sup>21</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13.

Menteri Dalam Negeri. 8 dan 9 tahun 2006, sebagaimana tertera dalam Bab Empat Pendirian Tempat Ibadah Pasal 13 yang berbunyi:

1. Pendirian tempat ibadah harus berdasarkan kebutuhan yang nyata dan nyata berdasarkan struktur populasi pengabdian masing-masing umat beragama di kecamatan atau desa kelurahan.
2. Tempat ibadah didirikan sesuai dengan ayat 1, menjaga kerukunan umat beragama, tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam hal kebutuhan riil ibadah di wilayah Kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, harus menggunakan pertimbangan komposisi jumlah penduduk seperti batas kabupaten/kota atau kabupaten.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa pembangunan tempat ibadah harus didasarkan pada kebutuhan yang ditentukan oleh jumlah orang yang nantinya akan menggunakan tempat ibadah tersebut, baik dibangun atas permintaan atau tidak. Namun, ia tetap mengandalkan dan tetap mengandalkan kerukunan dan toleransi yang tinggi. Kemudian diperjelas jumlah syarat klaim Rumah Ibadah, yang dijelaskan dalam pasal berikut, yakni Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pembangunan tempat ibadah harus memenuhi syarat administrasi dan teknis bangunan.
2. Pendirian tempat ibadah, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus, antara lain: a. Daftar nama pengguna rumah ibadah sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) orang yang disahkan oleh dinas setempat sesuai dengan tingkatan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); b. Dukungan masyarakat setempat minimal enam puluh (60) orang yang disetujui oleh Lurah/kepala desa; Rekomendasi d. FKUB Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal persyaratan yang ditentukan pada bagian 2 huruf a, tetapi tidak ditentukan pada huruf b.<sup>22</sup>

Selain itu, pendirian rumah ibadah harus sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah di Kabupaten/Kota.<sup>23</sup>

Setelah memenuhi persyaratan di atas, terdapat pula persyaratan tambahan yaitu pengajuan permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dijelaskan pada pasal 16 yang berbunyi:

1. Permohonan pendirian rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14. Diserahkan oleh panitia pembangunan gedung majelis kepada bupati/walikota untuk IMB ke rumah Yeshiva.
2. Walikota/walikota memberikan keputusan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah permohonan pembangunan gedung majelis diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Setelah menyelesaikan aplikasi untuk membangun rumah ibadah, bangunan rumah ibadah juga harus memiliki izin untuk menggunakan/mengoperasikan rumah ibadah sementara seperti yang dijelaskan pada bagian 18 dan 19, yang berbunyi:

1. Penggunaan pembangunan gedung non-keagamaan sebagai tempat pertemuan sementara harus mendapat persetujuan Bupati Mahkota/Walikota dengan persyaratan sebagai berikut: a. aksi lainnya; dan B. Menjaga kerukunan umat beragama, serta ketentraman dan ketertiban masyarakat.
2. Persyaratan fungsional lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf A pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.
3. Persyaratan pemeliharaan kerukunan umat beragama, serta ketentraman dan ketertiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf B meliputi: a. Konfirmasi tertulis dari pemilik bangunan: b. Rekomendasi tertulis sebelumnya kepada guru/desa: c. Laporan tertulis ke FKUB Kabupaten/Kota; Dan laporan tertulis kepada kepala dinas

<sup>22</sup>Pasal 14

<sup>23</sup>Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2007

agama kabupaten/kota.

Bangunan tersebut dapat digunakan untuk ibadah, namun tetap harus mendapatkan izin dari kelurahan dan kelurahan setempat agar dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan keresahan dan keresahan bagi warga sekitar, serta mempunyai akibat hukum. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 19

1. Permohonan izin sementara penggunaan bangunan bukan keagamaan oleh bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Kepala Seksi Ritzon/Kota. . FKUB agama dan daerah/kota.
2. Permohonan izin sementara penggunaan bangunan bukan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 2 (dua) tahun.<sup>24</sup>

Apabila semua persyaratan tersebut terpenuhi, maka pembangunan rumah ibadah dapat berlangsung, dan rumah pertemuan tersebut dapat dikatakan sah atau memang mempunyai kekuatan hukum tetap dan terdaftar di kementerian agama setempat.

Di Indonesia, pendirian rumah ibadah sendiri harus dilakukan sesuai dengan aturan umum, dan tidak ada aturan tambahan, seperti yang terjadi di kota Jambi. Tidak ada aturan tambahan saat ingin mendirikan tempat ibadah. Semuanya dilakukan sesuai dengan PBM (Peraturan Bersama Menteri), sehingga tidak ada kriteria khusus dari daerah Jambi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapak Nazmi selaku anggota Kementerian Agama menyatakan: "Pendirian rumah ibadah harus dilakukan sesuai aturan dengan menteri, tidak ada aturan tambahan dalam pembangunan musala dari masing-masing daerah."<sup>25</sup> Oleh karena itu, setiap pembangunan rumah ibadah, baik itu gereja, masjid, klenteng, vihara di daerah maupun di Indonesia, harus memenuhi syarat-syarat tersebut di atas, yang berpedoman langsung pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Agama RI. Menteri Dalam Negeri. Kasus, Kasus No. 8 dan 9 tahun 2016

### **Aturan dan Penyebab Konflik Pendirian Gereja Methodist Kota Jambi Peraturan Perizinan Pendirian Rumah Ibadah**

Isu agama seringkali menjadi sumber konflik di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki enam agama yang diakui oleh pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Padahal, agama adalah perlindungan suci yang melindungi seseorang dari situasi konflik, kekacauan (*chaos*) dan tirani. Bagi pemeluknya (pengikut), agama mengandung ajaran tentang kebenaran yang tertinggi dan mutlak tentang keberadaan manusia dan petunjuk untuk hidup sejahtera dan bahagia di dunia ini dan di dunia lain. Maka, setiap umat beragama hendaknya dalam kehidupannya menampilkan dirinya sebagai manusia yang bertakwa, bermoral, beradab dan berperilaku manusiawi, yang tentunya berbeda dengan cara hidup hewan atau makhluk lainnya.<sup>26</sup>

Jadi agama jangan dijadikan faktor penyebab, apalagi pemicu konflik. Karena agama itu sendiri adalah sistem kepercayaan, ia dapat menjadi bagian utama dari sistem nilai yang ada dalam budaya suatu masyarakat dan menjadi penggerak atau penggerak dan pengontrol tindakan anggota masyarakat tertentu sehingga mereka terus bertindak dalam sesuai dengan nilai-nilai budayanya. dan ajaran agama.<sup>27</sup>

Penguasaan terhadap berbagai kegiatan dalam masyarakat tidak efektif jika tidak diatur dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara, sehingga pemerintah menempuh suatu kebijakan yang dianggap penting dalam pengendalian dan pemberdayaan umat beragama, pelaksanaan kebijakan ini juga tidak berjalan dengan baik. dalam waktu singkat, namun membutuhkan kecermatan dalam proses pembentukannya.

<sup>24</sup>Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Pasal 19

<sup>25</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Nazmi selaku Anggota dari Kementrian Agama Kamis, 9 Juni 2022

<sup>26</sup>Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama*, (Bandung: Rosda, 2000), 63.

<sup>27</sup>Ibid.,63

## **Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006**

Kehadiran PBM ini menepis keraguan sebagian masyarakat yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah itu sendiri tidak memiliki wewenang dan tanggung jawab di bidang keagamaan sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah pemerintahan sendiri. Hakikat PBM ini secara implisit menegaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintah pusat di bidang agama adalah dalam aspek politik. Sedangkan dalam hal pelaksanaan pembangunan dan kehidupan beragama itu sendiri tentunya dapat dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia di seluruh pelosok tanah air termasuk pemerintah daerah.<sup>28</sup>

Tentang isi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Bidang menjaga kerukunan umat beragama, memberdayakan forum-forum kerukunan umat beragama dan Mendirikan Rumah Ibadah, sekurang-kurangnya memiliki tiga prinsip utama, yaitu:

1. Ketentuan pokok mengenai tugas kepala daerah/wakil kepala daerah untuk memelihara kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan nasional diatur dalam bab II pasal 2-7, mengatur tentang pemeliharaan umat beragama di provinsi sebagai tugas dan kewajibannya, dibantu oleh kepala daerah kementerian agama provinsi. Demikian pula di tingkat kabupaten/kota menjadi tanggung jawab bupati/walikota.
2. Memperluas kemungkinan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Bab III terdiri dari 5 pasal, yaitu: Pasal 8 k. Pasal 12, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FRC) FRC terdiri dari tokoh agama setempat dengan anggota FRC provinsi maksimal 21 orang dan anggota FRC Kabupaten/Kota maksimal 17 orang.
3. Pembuatan rumah ibadah. Dalam bab III sampai IV terdapat 5 pasal, yaitu: Pasal 12 sampai dengan 17, tentang dasar-dasar pendirian rumah ibadah berdasarkan kebutuhan yang nyata dan murni, berdasarkan komposisi seluruh penduduk, untuk pelayanan umat beragama yang bersangkutan.

Kelurahan/Desa (Pasal 13 ayat (1)), dan dilaksanakan dengan memperhatikan kerukunan umat beragama, dengan tidak mengganggu ketertiban dan ketentraman umum, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 13 ayat 2). Selain itu, pendirian musala harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan (Pasal 14 ayat (1), selain itu pembangunan musala harus memenuhi beberapa persyaratan khusus (Pasal 14 ayat 2), yaitu

1. Daftar nama dan KTP minimal 90 orang yang menggunakan rumah ibadah disahkan oleh pejabat daerah sesuai dengan tingkat batas daerah.
2. Dukungan masyarakat setempat sedikitnya 60 orang berwenang Lurah/Sesepuh Desa.
3. Rekomendasi tertulis kepada kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota.

Berdasarkan tiga unsur pokok isi PBM di atas, keragaman yang banyak dijumpai di Kota Jambi terkait dengan persoalan pembangunan rumah ibadah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran terhadap PBM, khususnya bab IV: atau masalah administrasi; dan/tanpa mempertimbangkan situasi sosiologis dan psikologis umat beragama setempat. Pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku seringkali menjadi permasalahan yang terjadi di Kota Jambi. Misalnya pemanfaatan bangunan tempat tinggal yang disulap menjadi tempat ibadah.

Berdasarkan observasi awal peneliti dari lingkaran No. 73 RT.07 di lingkungan Gereja Methodist yang langsung menyambangi lokasi dan berdialog dengan warga sekitar bahwa memang terjadi konflik internal dan eksternal terkait izin pembangunan rumah ibadah. Masyarakat menolak keberadaan gereja yang berdiri di pemukiman warga, karena ada tiga

---

<sup>28</sup>Mukri Aji Ahmad, Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia dan Upaya Mengatasinya, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol 2. No 1, Juni 2014. ISSN. 6.

gereja yaitu GSJA, HKI dan Gereja Metodis di kota Jambi yang berdiri berdekatan di satu tempat dan tidak memiliki izin serta persetujuan. Warga masyarakat RT.07 menilai ketiga gereja tersebut terlalu banyak letaknya dekat dengan masjid atau lutung sehingga terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan komunitas gereja, serta hubungan antara kiai dan tokoh masyarakat kurang harmonis, dan penyegelan ketiga gereja tersebut dilakukan pada 26 September 2018.<sup>29</sup>

Konflik yang terjadi di sekitar Gereja Metodis sudah berlangsung lama, sebelum kawasan Kota Bharu dimekarkan menjadi dua kecamatan, sudah banyak gereja di kawasan ini yang berdiri di kawasan tersebut, setelah tahun 2006 kota baru dimekarkan. menjadi dua kabupaten. yaitu kecamatan Alam Barajo sebagai daerah pemekaran juga terjadi pergantian pimpinan dan pejabat pemerintahan di tingkat lurah atau RT.<sup>30</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rukun Tetangga di RT 07, dikatakan bahwa sebagai ketua RT 07 Kelurahan kami menyadari besar tentunya kami memenuhi tugas dan kewajiban kami dalam melayani warga kami. Baik berupa aspirasi, masukan, maupun kritik dalam segala bidang terkait kepentingan bersama. Dan di bidang ekonomi, sosial, politik, dan agama. Akibat penyegelan Gereja Metodis Indonesia tahun 2018, yang benar berdasarkan aspirasi masyarakat sekitar, terdapat tiga RT yang berbatasan langsung dengan gereja tersebut, yaitu RT.07, RT.08, dan RT.46. Kelurahan Kenali Besar, tiga RT dengan keras menolak untuk memaksa pendirian rumah pertemuan Metodis.<sup>31</sup>

Hal ini didukung dengan adanya surat laporan keberatan dari masyarakat setempat bahwa mereka keberatan dengan kegiatan paroki gereja Methodist yang berdiri sejak tahun 2015, keberatan tersebut disampaikan dalam surat kesepakatan dengan ketua RT di sekitar gereja Methodist. dengan surat No. 01.a/07/KB/2018 perihal laporan keberatan pendirian gereja di Republik Tajikistan. 07 Kenali Besar dan isinya dijelaskan sebagai berikut. Beberapa poin dalam surat tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Warga RT.07, RT.08 dan RT 46 Kelurahan Kenali Kec. Besar Kota Alam Barajo Jambi sangat keberatan dengan keberadaan rumah ibadah tersebut.
2. Adanya perkumpulan orang-orang yang tidak jelas asal usulnya, hal ini akan mengganggu keamanan lingkungan kita.
3. Karena gereja akan dibangun secara permanen, kami khawatir situs kami akan menjadi tempat khusus bagi gereja di kota Jambi.
4. Sepengetahuan kami, pendirian tempat ibadah umat Kristiani masih berada di Kelurahan Tembik Kota Baru Kota Jambi.
5. Berpedoman pada aturan pendirian tempat ibadah, harus ada kurang lebih 60 KK yang bertempat tinggal tetap, sedangkan di wilayah kami RT 07 tidak cukup untuk jumlah KK.<sup>32</sup>

Pemkot Jambi bekerjasama dengan Forum Kerukunan Umat Beragama juga telah membuat alur pengaduan terhadap pembangunan rumah ibadah, hal ini bertujuan agar semua isu dan konflik dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan legitimasinya serta tidak memihak. kelompok. Alur pesan keberatan terhadap pembangunan rumah ibadah adalah sebagai berikut:

1. Warga masyarakat melaporkan kegiatan keagamaan tertentu yang mengganggu masyarakat sekitar melalui surat resmi yang ditandatangani warga.
2. Surat pengaduan ditujukan kepada walikota yang tembusannya disampaikan kepada

---

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Sandi Manurung selaku masyarakat di Kelurahan Kenali Besar Alam Barajo Pada Hari Senin, 6 Juni 2022.

<sup>30</sup>Hasil Observasi penelitian di wilayah Gereja Methodist rt. 07 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Selasa, 30 Mei 2022.

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Ketua RT. 07 Kelurahan Kenali Besar Alam Barajo Pada Hari Senin, 6 Juni 2022.

<sup>32</sup>Dokumentasi Arsip Rukun Tetangga 07 Kelurahan Kenalibesar Kecamatan Alam Barajo Tanggal 12 Juli 2018.

- DPRD, FKUB, Kamat dan Pelapor.
3. Kesbangpol dan FKUB Kota Jambi mengadakan rapat internal membentuk tim pemeriksa rumah ibadah.
  4. Tim Inspeksi Kesbangpol, FKUB dan Satpol PP Kota Jambi turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi pengaduan dengan mengacu pada dokumen dan fakta di lapangan.
  5. Hasil pemeriksaan disampaikan kepada walikota untuk disetujui oleh instansi terkait.
  6. Walikota mengadakan pertemuan dengan Kejaksaan Agung, kepolisian, militer dan departemen terkait, mengundang para pemimpin organisasi sosial dan keagamaan populer dan pertemuan paling populer.
  7. Hasil pembahasan diumumkan dan menjadi perhatian semua pihak untuk dilaksanakan dan diterima.<sup>33</sup>

### **Upaya Penyelesaian Konflik Pendirian Gereja Methodist Kota Jambi**

Upaya resolusi konflik dapat diartikan sebagai proses pencapaian hasil konflik yang diinginkan dengan menggunakan metode kerja tertentu sebagai upaya untuk menghilangkan penyebab konflik dan mencoba membangun hubungan baru yang dapat bertahan lama antara kelompok masalah. Permasalahan konflik antaragama yang terjadi di Kota Jambi tentunya menjadi perhatian penting pemerintah daerah, karena selain tekanan dari warga yang berkonflik melalui surat keberatan dan pemberitaan media yang sering memberitakan pelanggaran kebebasan beragama, maka dari itu, hal ini membutuhkan penyelesaian konflik berupa pencegahan dan penyelesaian konflik antaragama yang terjadi di Kota Jambi. Pemerintah Kota Jambi berperan penting dalam menjaga kerukunan umat beragama dan kerukunan antarumat beragama di kota Jambi, artinya pemerintah berada di garda terdepan dalam menjaga dan menyelesaikan konflik yang timbul di wilayahnya masing-masing. Hal ini diperkuat dengan adanya peran pemerintah yang diatur melalui peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 yang dijelaskan pada Bab II Pasal 2 sampai Pasal 7.

Bantuan langsung kepada pemerintah dalam menjalankan tugasnya diberikan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dan rekan-rekan lainnya yang terlibat langsung dalam pelestarian dan penyelesaian konflik antar umat beragama. Partisipasi FKUB kota Jambi dinilai paling signifikan dalam upaya menjaga stabilitas politik, sosial, dan agama, serta meminimalisasi konflik vertikal dan horizontal serta antarumat beragama yang sering terjadi dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Untuk itu, penguatan peran Forum Kerukunan Umat Beragama yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, yang dirinci dalam Bab III Pasal 8 sampai Pasal 12. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan 8 Tahun 2006 mengatur Juga penyelesaian perselisihan tentang pendirian rumah ibadah, sebagaimana diatur dalam pasal 21-22 bab ini. VI, sebagai berikut:

1. Sengketa pembangunan rumah ibadah diselesaikan dalam musyawarah masyarakat setempat.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa dilakukan oleh ahli waris/walikota dengan dibantu oleh kepala biro agama/departemen agama kota melalui diskusi yang adil dan tidak memihak. Memperhatikan pendapat atau usulan FCU Kabupaten/Kota.
3. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan setempat.
4. Gubernur memberikan pelatihan kepada Putra Mahkota/Walikota dan instansi terkait di daerah tentang penyelesaian konflik, sebagaimana dirinci dalam pasal 21. <sup>34</sup>  
Pemerintah Kota Jambi, merujuk dan menanggapi konflik seputar pembangunan

<sup>33</sup>Hasil Kajian Pemerintah Kota Jambi Bersama FKUB Kota Jambi

<sup>34</sup>Salinan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006

gedung pertemuan Metodis di Desa Besar, telah melihat hal ini sejak kecil. Berawal dari surat keberatan dari warga lintas gereja, di saat yang sama pemerintah dengan cepat merespon isu ini.<sup>35</sup>

Selain itu, dari Kementerian Agama Kasbangpol, kota Jambi bersama anggota FKUB kota Jambi mengadakan rapat koordinasi di gedung pertemuan Kasbangpol untuk membahas perselisihan pembangunan gedung pertemuan Metodis rumah yang terjadi di RT. 07 Kelurahan Kenali Basar, Kecamatan Alam Brago dari pertemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa ada beberapa *highlight* dalam diskusi yang kami kumpulkan dan ikuti untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di lapangan, dan hasil dari pertemuan yang berlangsung pada tanggal 9 Juli 2018 adalah yang pertama membentuk tim screening yang datang ke lokasi di Gereja Methodist, dan yang kedua menyetujui dan menyurati secara resmi kepada camat, kepala desa dan kepala desa. RT setempat.

Selain itu, setelah rapat koordinasi yang berlangsung beberapa hari lalu, pemerintah bersama Forum Kerukunan Umat Beragama merencanakan aksi tambahan, yakni kesepakatan untuk langsung masuk ke lokasi untuk mengecek berkas kepengurusan Gereja Methodist berdasarkan laporan dari masyarakat setempat untuk melihat, menyediakan, menjaga keamanan dan ketertiban di tempat ini.<sup>36</sup> Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi konflik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada saat pemeriksaan dokumen izin pendirian rumah ibadah, Pemkot Jambi bersama dengan Wahana Kerukunan Umat Beragama melakukan pemeriksaan palsu yaitu datang langsung ke lokasi untuk analisa terkait lapangan, agar untuk memeriksa pelanggaran administratif. Dilakukan pengecekan fakta oleh Gereja Methodist II sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Kota Jambi. Pada 16 Juli 2018, pemerintah bersama FKUB Kota Jambi melakukan kajian faktual terhadap dokumen-dokumen penting terkait perizinan kami dari pemerintah. Mereka sangat objektif dalam memeriksa, menganalisis dan memutuskan apakah benar Gereja Methodist tidak memenuhi persyaratan izin untuk membangun rumah doa. Dari audit yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa dokumen dan izin pendirian rumah ibadah Gereja Methodist sangat tidak memenuhi syarat aturan yang berlaku saat ini, yakni persetujuan 90 pengguna rumah. Ibadah atau pertemuan dan 60 komunitas terdekat disetujui oleh otoritas lokal atau pemerintah Kecamatan.<sup>37</sup>

Dalam hal ini pemerintah juga melakukan dialog dan diskusi dengan pimpinan Gereja Methodist yaitu Bapak. Effendi Khotabart, memberikan kesempatan gereja untuk saling melengkapi dan berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat setempat agar tidak ada lagi perlawanan dari masyarakat setempat.<sup>38</sup>

2. Melaksanakan pengawasan dan pengamanan adalah upaya menghentikan atau mengurangi tindak kekerasan antara kedua pihak yang berkonflik. Dalam hal ini sangat penting dilakukan pengawasan ketika terjadi konflik pengawasan, tentunya tidak dilakukan oleh seseorang atau kelompok secara sembarangan melainkan oleh suatu lembaga atau kelompok yang telah diberi wewenang dan mandat untuk melaksanakannya. Pengawasan di areal Pengakuan Besar Kelurahan Alam Barjo Kota Jambi berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan Kepala Seksi Kesbangpol Kota Jambi, infoma mengatakan bahwa: dalam proses penanganan konflik dilakukan

---

<sup>35</sup>Hasil wawancara dengan Pendeta Gereja Methodist Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Kamis 9 Juni 2022

<sup>36</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Beni Handoko selaku Tim verifikator rumah ibadah sekaligus kabid di kesbangpol Kota Jambi, Rabu 8 Juni 2022

<sup>37</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Beni Handoko selaku Tim verifikator rumah ibadah sekaligus kabid di kesbangpol Kota Jambi, Rabu 8 Juni 2022

<sup>38</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Pendeta Gereja Methodist Kecamatan Alam Kota Jambi, Kamis 9 Juni 2022

pengawasan pada saat terjadi konflik tentu diawasi langsung oleh kami dari kepala bidang Kesbangpol Kemenag, FKUB Kota Jambi bekerja sama dengan Polsek Kota Baru, Babinkatibmas, Lurah Kenali Besar dan Pengurus RW setempat.

3. Melakukan mediasi melalui musyawarah dan negosiasi Mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian yang bersifat sukarela dan alami yang melibatkan pihak ketiga. Munculnya pihak ketiga dalam konflik yang diterima oleh kedua belah pihak dipandang berkontribusi pada penyelesaian konflik secara damai. Orang ketiga dalam mediasi disebut moderator. Dalam konteks konflik, Gereja Metodis, Camat, Kemenag, Kesbangpol dan FKUB Kota Jambi dimoderasi. Proses mediasi oleh pemerintah terdiri dari negosiasi atau pertemuan antara pihak yang berkonflik, proses ini dilakukan dengan harapan agar konflik yang muncul tidak berdampak negatif bagi kedua belah pihak, dalam hal ini masyarakat RT 07 dan masyarakat Gereja Metodis.<sup>39</sup>

Berbagai upaya dan upaya telah dilakukan pemerintah untuk mencari titik terang perdamaian dan solusi atas konflik ini, namun perbedaan antara kedua belah pihak belum juga berakhir. Melihat pemerintah bergerak lamban dalam mengambil keputusan tentang apa yang ditawarkan. Pada tanggal 24 September 2018, masyarakat kembali mengirimkan surat kepada pemerintah melalui Kesbangpol dan FKUB Kota Jambi bahwa warga kampung Kenali Besar RT 07 tetap menolak keberadaan Gereja Methodist dan mengeluarkan ultimatum jika pemerintah juga melakukan tidak mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan paling lambat tanggal 28 September 2018, masyarakat setempat akan melakukan aksi damai (demonstrasi) penutupan Pura Methodist.<sup>28</sup>

Menanggapi surat warga tersebut dan dalam kondisi yang mulai tidak kondusif, pada tanggal 26 September 2018 telah dilakukan pertemuan di Balai Hukum Adat kota Jambi dengan para ketua lembaga adat, ketua MUI, Ketua ketua FKUB Kesbangpol kota Jambi kabupaten Alama Barajo, sekjen PGI. Tokoh lintas agama (Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu) dan lembaga terkait lainnya. Dalam rapat tersebut diputuskan untuk menyegel ketiga gereja tersebut karena tidak memiliki IMO, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006, Pasal 14 ayat 2A dan B. Tunduk pada pemeliharaan stabilitas dan keamanan di Kota Jambi, juga diadopsi dengan keputusan pemerintah Kota Jambi pada tanggal 27 September 2018. 82 Standard Operating Procedure (SOP) Pengajuan Izin Gedung Rapat:

1. Pengkaji Izin Mendirikan Gedung Rapat berlaku pada FCU Kabupaten/Kota dengan melengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan khusus. Pertama, persyaratan administrasi berupa: Permohonan, Surat Perintah Panitia Pembangunan, Gambar Konstruksi, Surat Jaminan Hak Atas Tanah (SHM) untuk dan atas rumah ibadah. (Pasal 13 PBM no. 9 dan 8 Tahun 2006: pasal 1718 Pergube KUHP no. 19 Tahun 2007). Kedua, persyaratan khusus, pengguna sebanyak 90 orang disetujui oleh pemerintah daerah sesuai tingkat batas wilayah, dan persetujuan penduduk sebanyak 60 orang disahkan oleh kepala desa di desa dan kecamatan setempat. (Pasal 14 PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006: Pasal 19 Perguba No. 19 Tahun 2017).
2. Setelah dinyatakan persyaratan administratif dan persyaratan khusus terpenuhi, pengurus FCM akan bertemu dan membentuk Review Group sesuai dengan kebutuhan, ruang dan dana.
3. Tim peninjau dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan negara, mempelajari dokumen yang diserahkan dan memilahnya sesuai dengan aturan atau kebijakan negara terkait kesepakatan dengan pengurus FKUB: Pertama, untuk pendirian rumah ibadah Pada tahun 2006, tim memeriksa dokumen, tentang kualitas umat / 90 orang dan dikonfirmasi oleh ketua RT dan para pemimpin komunitas di sekitar rumah

---

<sup>39</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Beni Handoko selaku Tim verifikator rumah ibadah sekaligus kabid di kesbangpol Kota Jambi, Rabu 8 Juni 2022.

doa ketika tiba waktunya untuk membangun dan menggunakannya sebagai rumah ibadah.

Untuk rumah ibadah pendiriannya diatas 2006, tim menverifikasi dokumen mengacu pada kualitas jamaat/umat sebanyak 90 orang penduduk masyarakat sekitar sebanyak 60 orang dengan menkonfirmasi persetujuan dari ketua RT dan tokoh masyarakat serta warga setempat. Dokumen yang diverifikasi meliputi:

1. Persyaratan Administratif dan persyaratan khusus.
2. Sertifikat tanah (SHM), Akta Wakaf, Sporadik atau surat lain sebagai tanda kepemilikan yang diakui oleh undang-undang.
3. Surat surat pernyataan pengguna dari jamaat/umat dari rumah ibadah yang ditandatangani sebanyak 90 orang dilampirkan dengan Keterangan Tanda Penduduk (KTP).
4. Surat pernyataan persetujuan dari warga sekitar Rumah Ibadah sebanyak 60 orang dilampirkan dengan Keterangan Tanda Penduduk (KTP).
5. Menkonfirmasi dokumen-dokumen ke aparat pemerintah dan tokoh masyarakat di wilayah sekitar Rumah Ibadah.
6. Saat pertemuan dengan ketua RT, tokoh masyarakat dan warga sekitar, tim hanya mendengarkan (hearing) berbagi (sharing) dan mendokumentasikan segala aktifitas dan temuan dilapangan serta membuat berita acara serta tidak boleh membuat kesimpulan secara individu
3. Hasil rekomendasi tim verifikasi disampaikan dalam rapat terbuka pengurus FKUB dan instansi terkait pada waktu yang ditentukan segalanya

Untuk rumah ibadah yang didirikan setelah tahun 2006, tim mengkaji dokumen kualitas masyarakat/ummat 90 warga dari masyarakat sekitar 60, yang menegaskan persetujuan ketua RT, tokoh masyarakat dan warga sekitar. Dokumen yang diverifikasi meliputi:

- a. Persyaratan administratif dan persyaratan khusus.
- b. Sertifikat tanah (SHM), Akta Wakaf, Sporadis atau dokumen lain sebagai bukti kepemilikan yang sah.
- c. Surat keterangan pengguna jamaah/ummat dari musala yang ditandatangani 90 orang dilampirkan pada kartu tanda penduduk (KTP).
- d. Surat Keterangan dari s/d 60 orang penghuni Rumah Ibadah dilampirkan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- e. Koordinasi dokumen dengan aparat pemerintah dan tokoh masyarakat di area Rumah Doa.

Akhirnya, dalam pertemuan dengan ketua RT, tokoh masyarakat dan warga sekitar, tim hanya mendengarkan, membagikan dan mendokumentasikan semua tindakan dan temuan di lapangan serta menyusun protokol dan tidak dapat mengambil kesimpulan secara individual. Kemudian Hasil rekomendasi kelompok peninjau disampaikan ke pertemuan publik manajemen FCFB dan badan terkait pada waktu yang ditentukan oleh semua.<sup>40</sup>

## **Kesimpulan**

Faktor mendasar munculnya konflik izin pendirian rumah ibadah Gereja Methodist di RT.07 Kelurahan yang diakui Kelurahan Besar, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi dimulai dari aduan keberatan dari warga RT.07 terhadap pembuatan rumah doa (Gereja Methodist). Keberadaan gereja tersebut diyakini menimbulkan kegaduhan di kalangan penduduk setempat. Adanya acara massa ilegal yang tidak jelas asal muasalnya, melanggar keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat sekitar. Alasan massa ini diperkuat dengan tidak adanya izin atas pendirian Gereja Methodist yang belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin pembangunan rumah pertemuan dari 90 pengguna gereja dan 60 persetujuan masyarakat

---

<sup>40</sup>Hasil Kajian Pemerintah Kota Jambi Bersama FKUB Kota Jambi

setempat yang telah disahkan oleh pemerintah setempat, dalam hal ini lurah Kelurahan Kenali Besar Alam Barajo.

Upaya pemerintah untuk menyelesaikan konflik pendirian Rumah Ibadah Gereja Metodis di Desa Kenali Besar RT.07, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, yaitu. Dalam penelaahan dokumen perizinan rumah ibadah, Pemkot Jambi bersama Forum Kerukunan Umat Beragama melakukan cek fakta lapangan untuk menganalisis pemberitaan bahwa Gereja Methodist melakukan pelanggaran. pemeriksaan sebenarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendapatkan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) dari Pemerintah Kota Jambi. Pelaksanaan pengawasan dan pengamanan merupakan upaya untuk menghentikan atau mengurangi tindak kekerasan antara dua pihak yang berkonflik. Melakukan mediasi melalui musyawarah dan negosiasi Mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian dari pihak ketiga yang dilakukan secara sukarela dan netral Munculnya pihak ketiga dalam konflik yang diterima oleh kedua belah pihak dipandang memberikan kontribusi terhadap penyelesaian konflik tersebut. konflik secara damai. Pihak ketiga dalam mediasi disebut sebagai mediator. Dalam konteks konflik gerejawi Metodis ini, para luras, camat, Kemenag, Kesbangpol dan FKUB Kota Jambi melakukan mediasi.

### Daftar Pustaka

- Azhari, M. Subhi. "Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dan Problem Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia" *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol 11. No 11, 2014.
- Balai Lintang Agama Jakarta, *Konflik dan Penyelesaian Rumah Ibadah*, Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kota Jambi dalam Angka 2016.
- Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama*, Bandung: Rosda. 2000.
- Dokumentasi Arsip Rukun Tetangga 07 Kelurahan Kenalibesar Kecamatan Alam Barajo Tanggal 12 Juli 2018.
- Faisal Ismail, *Dinamika Kerukunan Umat Beragama*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2011.
- Fidiyani, Rini. "Dinamika Pembangunan Rumah Ibadah Bagi Warga Minoritas di Jawa Tengah", 2016.
- Fox, Jonathan; Sandler, Shmeul (ed.). *Religion in world conflict*. Routledge, 2014.
- Halim, Abdul, *Konflik Pendirian Rumah Ibadah dan Kearifan Lokal Budaya Lokal Jambi*, Bandung: Makmur Tanjung Lestari, 2020.
- Halim, Abdul, dan Zaki Mubarak. "Pola Konflik Agama Di Wilayah Plural: Studi Kasus Pendirian Rumah Ibadah Di Kota Jambi" *TAJIDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, Vol 19. No 1, 2020".
- Hasil Kajian Pemerintah Kota Jambi Bersama FKUB Kota Jambi.
- Hasil Observasi penelitian diwilayah Gereja Methodist RT. 07 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Selasa, 30 Mei 2022.
- Harahap, Suheri. "Konflik Etnis dan Agama di Indonesia" *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA)*, Vol 1. No 2, 2018.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. "Konflik dan Integrasi Pendirian Rumah Ibadah di Kota Bekasi" *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, Vol 8. No 2, 2018.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Lindayanti, *Jambi dalam Sejarah 1500-1942*. (Jambi: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, 2013)
- Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 1989.
- Mukri Aji Ahmad, Identifikasi Potensi Konflik Pra dan Pasca Pendirian Rumah Ibadah di Indonesia dan Upaya Mengatasinya, *Jurnal Ilmu Syari'ah*, Vol 2. No 1, Juni 2014.
- Najibah, Izzatun. *Konflik Pendirian Rumah Ibadah: Studi Kasus Pemberitaan Konflik Pendirian Gereja di Aceh Singkil oleh Serikat Jurnalistik Untuk Keberagaman (SEJUK)*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

- Putri, Nella Sumika. "Pelaksanaan Kebebasan Beragama di Indonesia (*External Freedom*) Dihubungkan Ijin Pembangunan Rumah Ibadah" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol 11. No 2, 2011.
- Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 Pasal 19.
- Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2007.
- Salinan PBM Nomor 9 dan 8 tahun 2006.
- Sulaiman, Problematika Pendirian Rumah Ibadat di Pati, Jawa Tengah, *Analisa Jurnal op Social Science and Religion*, Vol 22. No 02, Desember 2015.
- Suryawati, Nany, dan Martika Dini Syaputri. "Intoleransi dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol 4. No 3, 2022.
- Syukron, Buyung. "Agama dalam Pusaran Konflik (Studi Analisis Resolusi Terhadap Munculnya Kekerasan Sosial Berbasis Agama di Indonesia)" *Riyah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, Vol 2. No 01, 2017.
- Tiara Sutari, "Menag: *Selesaikan Konflik Masjid di Papua Lewat Musyawarah*," *CNN Indonesia*, Minggu, 18/03/2018.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 13.
- UUD Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Bersama Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006
- Wahab, Abdul Jamil. "Resolusi Konflik Struktural dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah di Sintang Kalbar" *Harmoni*, Vol 20. No 2, 2021.

### **Wawancara**

- Wawancara dengan Bapak Beni Handoko selaku Tim verifikator rumah ibadah sekaligus Kabid di Kesbangpol Kota Jambi, Rabu 8 Juni 2022
- Wawancara dengan Bapak Nazmi selaku Anggota dari Kementrian Agama Kamis, 9 Juni 2022
- Wawancara dengan Bapak Sandi Manurung selaku masyarakat di Kelurahan Kenali Besar Alam Barajo Pada Hari Senin, 6 Juni 2022
- Wawancara dengan Ketua RT. 07 Kelurahan Kenali Besar Alam Barajo Pada Hari Senin, 6 Juni 2022
- Wawancara dengan Pendeta Gereja Methodist Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, Kamis 9 Juni 2022